

# PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

## PADA DINAS LALU LINTAS JALAN RAYA KABUPATEN KUPANG

### IJIN ANGKUTAN USAHA

- ✚ Persyaratan
  - ▶ Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang terbentuk badan usaha;
  - ▶ Tanda jati diri (KTP) bagi pemohon perorangan
  - ▶ Memiliki Surat Domisili Perusahaan
  - ▶ Memiliki SITU
  
- ✚ Instansi Yang Memproses
  - ▶ Instansi utama : Dinas LLAJ Kabupaten Kupang
  - ▶ Instansi terkait : -
  
- ✚ Pejabat yang menandatangani adalah Kepala Dinas LLAJ
  
- ✚ Prosedur Pengurusan Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas LLAJ Kabupaten Kupang	Pelayanan maksimal 4 hari kerja  (apabila persyaratan lengkap maka pelayanan ijin dapat diberikan dalam waktu 1 hari)
2	Pemohon mendapat penjelasan tentang persyaratan administrasi	
3	Pemohon melengkapi persyaratan administrasi	
4	Petugas DLLAJ meneliti kelengkapan administrasi yang diterima	
5	Pengetikan ijin oleh petugas selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas	
6	Pemohon menerima ijin usaha	